



PUTUSAN

Nomor 0558/Pdt.G/2020/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

NURMAN BINTI M. SALEH Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Pelita Desa Temba Lae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26 Maret 2020 yang telah diregistrasi di Pengadilan Agama Bima dengan Registrasi Nomor : 168/ SKKHUSUS/2020/ PA. Bm telah memberikan kuasa kepada **SUHARTO BACO**, SHAdvokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **SUHARTO BACO, SH & Associates**, beralamat di jalan Sonokeling II No. 10 Dusun O'o Barat Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.. untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

IBRAHIM BIN ABUBAKAR WAHAB Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Beralamat di RT 08 Dusun Woro Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 April 2020 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0558/Pdt.G/ 2020/ PA Bm, tanggal 02 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

TENTANG OBYEK SENGKETA

1. Satu unit rumah Permanent ukuran 7 X 13 M dan pekarangannya seluas $\pm 162 \text{ M}^2$ (9 X 18 M) di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : H. Manan H. Usman.
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Gang Desa.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Ahmad Ismail.
 - Sebelah Barat berbatas dengan : A. Hafid Ismail.
2. Sebidang tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1,0 Ha) dibagi dua dengan Feri Abakar sehingga harta Bersama menjadi seluas $\pm 50 \text{ are}$ ($\pm 5.000 \text{ M}^2$), yang terletak di So Uma Ani Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima senilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut : -
 - Sebelah Utara berbatas dengan : H. Muhdar.
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Ekonomi.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan.
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai / Kali.
3. Pohon Jati sebanyak 20 (dua puluh) Pohon yang terletak di So Uma Ani Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima seharga Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah) dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah (Obyek Sengketa 2);
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan raya;-



- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Feri Abakar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Saluran irigasi;
- 4. Satu unit mobil pick up Carry warna hitam dengan Nopol : **EA 9209 Y** seharga Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah);
- 5. Sepeda motor Honda warna Hitam kombinasi Putih dengan Nopol **EA 6017 XN** seharga Rp. 38.000.000; (tiga puluh delapan juta rupiah);
- 6. Sapi Ternak betina sebanyak 3 ekor dengan rata-rata perekor seharga @ Rp. 8.000.000 = Rp. 24.000.000; (dua puluh empat juta rupiah);
- 7. Sisa harga Tresser (giling jagung) pada saudara Salahuddin (Piutang) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 1. Kursi sudut satu pasang seharga Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);
- 8. Kursi Raja satu pasang seharga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah);
- 9. Lemari hiasan seharga Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah);
- 2. Lemari pakaian satu pasang seharga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);
- 3. Tempat tidur satu pasang seharga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);
- 10. Mesin cuci seharga Rp. 1.500.000; satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 11. Kulkas merek Panasonic seharga Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah);
- 4. Televisi merek Panasonic 40 Inci seharga Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah);
- 12. Lemari tempat Televisi seharga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah);
- 13. Tirai (gorden) ruang tamu seharga Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);
- 5. Rak piring seharga Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah);-
- 14. Rak Piring Besi seharga Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);
- 6. Spring Bed seharga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);
- 15. Kompor Gas dan Tabung gas LPG 20 kg seharga Rp. 1.500.000; satu juta lima ratus riburupiah);
- 7. Piring nasi sebanyak 3 lusin seharga Rp.180.000; (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8. Mangkuk sayur kaca sebanyak 1/2 lusin seharga Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);
- 16. Mangkuk sayur sebanyak 1/2 lusin seharga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);



9. Gelas sebanyak 5 lusin seharga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);
10. Kosmos susun sebanyak 2 (dua) pasang seharga Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah);
17. Sanyo Air seharga Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah); -
18. Meteran Listrik 600 KWH seharga Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah); -
19. Meteran Listrik 900 KWH seharga Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah);
20. Listrik Tenaga Surya seharga Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut : **Obyek Sengketa.**

Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah resmi menikah secara sah berdasarkan dokumen kutipan akta nikah **No. 050/ 50/ II/ 2017** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Jakarta Timur Kota Jakarta pada tanggal 10 Januari 2017.
2. Bahwa karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, perkawinan tersebut putus karena cerai gugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dompu **No. 727/ Pdt. G/ 2019/ PA. DP** dengan kutipan Akta Cerai **No. 0113/ AC/ 2020/ PA. Dp** pada tanggal 13 Januari 2020 M.
3. Bahwa selama menjalin dan membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (harta gono – gini) berupa barang antara lain :
 1. Satu unit rumah Permanent ukuran 7 X 13 M dan pekarangannya seluas $\pm 162 \text{ M}^2$ (9 X 18 M) di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima senilai Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah); dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : H. Manan H. Usman.
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Gang Desa.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Ahmad Ismail.



- Sebelah Barat berbatas dengan : A. Hafid Ismail.
2. Sebidang tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1,0 Ha) dibagi dua dengan Feri Abakar sehingga harta Bersama menjadi seluas **$\pm 50 \text{ are}$ ($\pm 5.000 \text{ M}^2$)**, yang terletak di So Uma Ani Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima senilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan : H. Muhdar.
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Ekonomi.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan.
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai / Kali.
3. Pohon Jati sebanyak 20 (dua puluh) Pohon yang terletak di So Uma Ani Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima seharga Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah) dengan batas - batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah (Obyek Sengketa 2);
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Feri Abakar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Saluran irigasi;
1. Satu unit mobil pick up Carry warna hitam dengan Nopol : **EA 9209 Y** seharga Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah);
1. Sepeda motor Honda warna Hitam kombinasi Putih dengan Nopol EA 6017 XN seharga Rp. 38.000.000; (tiga puluh delapan juta rupiah); -
2. Sapi Ternak betina sebanyak 3 ekor dengan rata-rata perekor seharga @ Rp. 8.000.000 = Rp. 24.000.000; (dua puluh empat juta rupiah);
3. Sisa harga Tresser (giling jagung) pada saudara Salahuddin (Piutang) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
4. Kursi sudut satu pasang seharga Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);
2. Kursi Raja satu pasang seharga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah);



4. Lemari hiasan seharga Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah);
 5. Lemari pakaian satu pasang seharga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);
 6. Tempat tidur satu pasang seharga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);
 7. Mesin cuci seharga Rp. 1.500.000; satu juta lima ratus ribu rupiah);
 8. Kulkas merek Panasonic seharga Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah);
 9. Televisi merek Panasonic 40 Inci seharga Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah);
 10. Lemari tempat Televisi seharga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah);
 11. Tirai (gorden) ruang tamu seharga Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);
 12. Rak piring seharga Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah);
 13. Rak Piring Besi seharga Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);
 14. Spring Bed seharga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);
 15. Kompor Gas dan Tabung gas LPG 20 kg seharga Rp. 1.500.000; satu juta lima ratus ribu rupiah);
 16. Piring nasi sebanyak 3 lusin seharga Rp. 180.000; (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 17. Mangkuk sayur kaca sebanyak 1/2 lusin seharga Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);
 18. Mangkuk sayur sebanyak 1/2 lusin seharga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);
 19. Gelas sebanyak 5 lusin seharga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);
 20. Kosmos susun sebanyak 2 (dua) pasang seharga Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah);
 21. Sanyo Air seharga Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah);
 22. Meteran Listrik 600 KWH seharga Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah);
 23. Meteran Listrik 900 KWH seharga Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah);
 24. Listrik Tenaga Surya seharga Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa atas harta bersama yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini telah dikuasai dan/ atau dibawah penguasaan oleh Tergugat.



5. Bahwa Penggugat telah cukup melakukan pendekatan agar harta bersama (harta gono-gini) tersebut dibagikan kepada Penggugat sesuai dengan legitim porsinya, namun usaha tersebut selalu diabaikan dan ditunda oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas;-
6. Bahwa ternyata terhadap harta bersama (harta gono-gini) yang belum terbagi tersebut, ada dugaan kuat Tergugat bermaksud untuk mengalihkan, memindah-tangankan dan / atau menjual kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Penggugat terlebih dahulu.
7. Bahwa dugaan adanya niat Tergugat untuk mengalihkan, memindah tangankan Obyek sengketa sudah terlihat dengan jelas dari sikap Tergugat yang sudah memanfaatkan sebagian Obyek sengketa untuk dimanfaatkan bersama dengan orang lain, sehingga muncul kekhawatiran Penggugat akan menggelapkan harta bersama secara sepihak, sehingga ada kemungkinan bahwa ketika akan dilakukan pembagian harta bersama itu sudah tidak ada lagi.
8. Bahwa untuk mengantisipasi agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka sebelum perkara ini diputus mohon terhadap obyek sengketa tersebut untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Bima untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas Obyek Sengketa berupa : -

1. Satu unit rumah Permanent ukuran 7 X 13 M dan pekarangannya seluas $\pm 162 \text{ M}^2$ (9 X 18 M) di Desa Woro Kecamatan Madapangga



Kabupaten Bima senilai Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah); dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan : H. Manan H. Usman.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Gang Desa.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Ahmad Ismail.
- Sebelah Barat berbatas dengan : A. Hafid Ismail.

2. Sebidang tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1,0 Ha) dibagi dua dengan Feri Abakar sehingga harta Bersama menjadi seluas **$\pm 50 \text{ are}$ ($\pm 5.000 \text{ M}^2$)**, yang terletak di So Uma Ani Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima senilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : H. Muhdar.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Ekonomi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai / Kali.

3. Pohon Jati sebanyak 20 (dua puluh) Pohon yang terletak di So Uma Ani Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima senilai Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah) dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah (Obyek Sengketa 2);
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Feri Abakar;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Saluran irigasi;

4. Satu unit mobil pick up Carry warna hitam dengan Nopol : **EA 9209 Y** seharga Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah);

5. Sepeda motor Honda warna Hitam kombinasi Putih dengan Nopol : **EA 6017 XN** seharga Rp. 38.000.000; (tiga puluh delapan juta rupiah);



1. Sapi Ternak betina sebanyak 3 ekor dengan rata-rata perekor seharga @ Rp. 8.000.000 = Rp. 24.000.000; (dua puluh empat juta rupiah);
2. Sisa harga Tresser (giling jagung) pada saudara Salahuddin (Piutang) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
3. Kursi sudut satu pasang seharga Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);
4. Kursi Raja satu pasang seharga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah);
5. Lemari hiasan seharga Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah);
6. Lemari pakaian satu pasang seharga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);
7. Tempat tidur satu pasang seharga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);
8. Mesin cuci seharga Rp. 1.500.000; satu juta lima ratus ribu rupiah);
9. Kulkas merek Panasonic seharga Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah);
10. Televisi merek Panasonic 40 Inci seharga Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah);
11. Lemari tempat Televisi seharga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah);
12. Tirai (gorden) ruang tamu seharga Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);
13. Rak piring seharga Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah);
14. Rak Piring Besi seharga Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);
15. Spring Bed seharga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);
16. Kompor Gas dan Tabung gas LPG 20 kg seharga Rp. 1.500.000; satu juta lima ratus ribu rupiah);
17. Piring nasi sebanyak 3 lusin seharga Rp. 180.000; (seratus delapan puluh ribu rupiah);
18. Mangkuk sayur kaca sebanyak 1/2 lusin seharga Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);
19. Mangkuk sayur sebanyak 1/2 lusin seharga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);
20. Gelas sebanyak 5 lusin seharga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);



21. Kosmos susun sebanyak 2 (dua) pasang seharga Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah);
22. Sanyo Air seharga Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah);
23. Meteran Listrik 600 KWH seharga Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah);
24. Meteran Listrik 900 KWH seharga Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah);
25. Listrik Tenaga Surya seharga Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengatakan secara hukum bahwa sita jaminan (Consevoir Beslag) yang diletakkan oleh Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Dompu atas obyek sengketa adalah sah dan berharga.
3. Mengatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian.
4. Mengatakan secara hukum bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah harta bersama (harta gono-gini) yang harus dibagi.
5. Mengatakan secara hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang belum dibagi.
6. Menetapkan hak dan bagian (legitim portie) masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama (harta gono-gini) yang belum dibagi tersebut secara nyata, sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara fisik atau secara damai, maka dapat dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara yang berwenang.



8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa sampai adanya putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap.
9. Menetapkan biaya perkara dan / atau biaya lain yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang bertanggung jawab

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Drs. Syarifudin, MH.) telah berupaya mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 24 Maret 2020 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasanya ;-

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir lagi setelah dilakukannya mediasi ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 113/AC/2020/PA.Dp. tanggal 11 Februari 2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-



2. Fotokopi Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) an. Ibrahim Nomor polisi : EA 6017 XN merk Honda, yang dikeluarkan oleh Polres Bima tanggal 25 Januari 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kwitansi atas nama Salahudin Abakar senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

Saksi I Penggugat

H. Burhan bin H. Mahali, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 09 RW. 003 Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dengan Tergugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dan sudah bercerai di Pengadilan Agama Dompu ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 7x13 yang terletak di RT 08 RW 03 Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;-
- bahwa batas-batas nya sebagai berikut :

Sebelah Utara	: H. Mana Said
Sebelah Selatan	: Gang Desa;
Sebelah Timur	: Ahad Ismail ;
Sebelah barat	: Rumah Ibu Jaleha
- Bahwa saksi tahu selain dari rumah tersebut juga mempunyai tanah di so Uma Ani, Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;-
- bahwa batas-batas nya sebagai berikut :



Sebelah Utara : Tanah H. Muhtar;
Sebelah Selatan : Hutan;
Sebelah Timur : Jalan Ekonomi ;
Sebelah barat : Sungai;-

- Bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2012 sewaktu berstatus suami istri ;-
- Bahwa sebuah mobil pick up Carry warna hitam saksi tidak hapal pelatnya itu adalah milik Pengugat dan Tergugat;-
- Bahwa sebuah sepeda motor Honda warna putih saksi tidak hapal pelatnya itu adalah milik Pengugat dan Tergugat ;-
- Bahwa masalah isi umah saksi tida mengetahui secara pasti ;-

Saksi II Penggugat

Nurba binti M. Sidik, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 09 RW. 02 Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dengan Tergugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dan sudah bercerai di Pengadilan Agama Dompur ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugta telah membangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 7x13 yang terletak di RT 08 RW 03 Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;-
- bahwa batas-batas nya sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Mana Said
Sebelah Selatan : Gang Desa;
Sebelah Timur : Ahad Ismail ;
Sebelah barat : Rumah Ibu Jaleha



- Bahwa saksi tahu selain dari rumah tersebut juga mempunyai tanah di so Uma Ani, Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;-
- bahwa batas-batas nya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Muhtar;
Sebelah Selatan : Hutan;
Sebelah Timur : Jalan Ekonomi ;
Sebelah barat : Sungai;-

- Bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2012 sewaktu berstatus suami istri ;-
- Bahwa sebuah mobil pick up Carry warna hitam saksi tidak hapal pelatnya itu adalah milik Pengugat dan Tergugat;-
- Bahwa sebuah sepeda motor Honda warna putih saksi tidak hapal pelatnya itu adalah milik Pengugat dan Tergugat ;-
- Bahwa saksi tahu kursi sudut milik Pengugat dan Tergugat;-
- Bahwa saksi tahu satu buah lemari milik Pengugat dan Tergugat;-
- Bahwa saksi tahu satu buah kulkas milik Pengugat dan Tergugat;-
- Bahwa saksi tahu satu buah lemari tempat TV milik Pengugat dan Tergugat;-
- Hanya itu yang saksi tahu selebihnya saksi tidak mengetahunya ;-

Saksi III Pengugat

Sri Wahyuni binti M. Sidik, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 02 Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat karena Saksi adalah tetangga dengan Tergugat ;-
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dan sudah bercerai di Pengadilan Agama Dompu ;-



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 7x13 yang terletak di RT 08 RW 03 Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;-
- bahwa batas-batas nya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : H. Mana Said
 - Sebelah Selatan : Gang Desa;
 - Sebelah Timur : Ahad Ismail ;
 - Sebelah barat : Rumah Ibu Jaleha
- Bahwa saksi tahu selain dari rumah tersebut juga mempunyai tanah di so Uma Ani, Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;-
- bahwa batas-batas nya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah H. Muhtar;
 - Sebelah Selatan : Hutan;
 - Sebelah Timur : Jalan Ekonomi ;
 - Sebelah barat : Sungai;-
- Bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2012 sewaktu berstatus suami istri ;-
- Bahwa sebuah mobil pick up Carry warna hitam saksi tidak hapal pelatnya itu adalah milik Pengugat dan Tergugat;-
- Bahwa sebuah sepeda motor Honda warna putih saksi tidak hapal pelatnya itu adalah milik Pengugat dan Tergugat ;-
- Bahwa saksi tahu kursi sudut milik Pengugat dan Tergugat;-
- Bahwa saksi tahu satu buah lemari milik Pengugat dan Tergugat;-
- Bahwa saksi tahu satu buah kulkas milik Pengugat dan Tergugat;-
- Bahwa saksi tahu satu buah lemari tempat TV milik Pengugat dan Tergugat;-
- Hanya itu yang saksi tahu selebihnya saksi tidak mengetahunya ;-

Sasi IV Penggugat

Andang bin M. Saleh, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 03 Desa Woro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dengan Tergugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dan sudah bercerai di Pengadilan Agama Dompu ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 7x13 yang terletak di RT 08 RW 03 Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;-
- bahwa batas-batas nya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : H. Mana Said
 - Sebelah Selatan : Gang Desa;
 - Sebelah Timur : Ahad Ismail ;
 - Sebelah barat : Rumah Ibu Jaleha
- Bahwa saksi tahu selain dari rumah tersebut juga mempunyai tanah di so Uma Ani, Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;-
- bahwa batas-batas nya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah H. Muhtar;
 - Sebelah Selatan : Hutan;
 - Sebelah Timur : Jalan Ekonomi ;
 - Sebelah barat : Sungai;-
- Bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2012 sewaktu berstatus suami istri ;-
- Bahwa sebuah mobil pick up Carry warna hitam saksi tidak hapal pelatnya itu adalah milik Pengugat dan Tergugat;-
- Bahwa sebuah sepeda motor Honda warna putih saksi tidak hapal pelatnya itu adalah milik Pengugat dan Tergugat ;-
- Bahwa saksi tahu kursi sudut milik Pengugat dan Tergugat;-



Bahwa Penggugat/ Kuasanya telah membenarkan keterangan para saksi tersebut di atas ;-

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima telah melakukan Pemeriksaan Setempat telah diperoleh obyek sengketa sama dengan yang ada di gugatan kecuali obyek pada angka 6 dan 7 dan berdasarkan pengakuan dari pihak Tergugat, bahwa obyek sengketa tersebut telah diambil oleh pihak Pengugat ;-

Bahwa Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yaitu menunjuk pada berita acara a quo ;-

Bahwa Tergugat pada tahap kesimpulan telah mengajukan bantahan;-

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuat Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2020 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan register nomor ; 168/SK.Khusus/2020/PA. Bm tanggal 30 Maret 2020, telah memberikan kuasa kepada Suharto Baco, SH. Advokat/ Penasehat Hukum, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus, dipandang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Surat Kuasa Khusus sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG;

Bahwa Mediator (Drs. Syarifudin, MH.) telah berupaya mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat/ Kusanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 12 Mei 2020 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi



upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasanya ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Kuasanya tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir lagi dalam persidangan setelah dilakukan mediasi ;-

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan gugatan harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian harta bersama merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, maka dalam hal ini penyelesaian terhadap perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasanya berupa P.1 sampai dengan P.3 tidak dibantah oleh Tergugat, karena tidak hadir dalam persidangan, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan menjadi alat bukti dalam meutus perkara a quo ;-

Menimbang, bahwa saksi I, II, III, dan IV Penggugat/ Kuasanya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II, III dan IV Penggugat / Kuasanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I. II. III dan saksi IV Penggugat/ Kuasanya yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan keempat orang saksi tersebut



telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut yang diajukan di muka sidang, tidak dibantah oleh pihak Tergugat, karena pihak Tergugat tidak lagi hadir setelah mediasi;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama yaitu sebuah rumah permanen, tanah, mobil pick up dan sepeda motor Honda dan sejumlah peralatan perabotan rumah tangga ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat bahwa barang-barang yang digugat tersebut telah sesuai seperti dalam gugatan Penggugat, kecuali poin 6 dan 7 tidak ada, dan menurut keterangan dari pihak Tergugat barang seperti sapi dan sisa pembayaran treser atau mesin pipil jagung tersebut sudah dijual oleh pihak Penggugat dan masalah uang sudah habis dipergunakan semasa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa keberatan pihak Tergugat diajukan setelah tahap kesimpulan, sehingga majelis menyatakan bahwa keberatan dari pihak Tergugat patut untuk dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat mengenai peletakan sita terhadap obyek sengketa, hal ini Majelis hakim sudah dipertimbangkan pada Penetapan Hari Sidang yaitu majelis hakim telah menolaknya, sehingga tidak perlu lagi majelis hakim untuk mempertimbangkannya kembali ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 – P.3 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

Harta tidak bergerak berupa :



1. Satu unit rumah Permanent ukuran 7 X 13 M dan pekarangannya seluas \pm 162 M² (9 X 18 M) di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : H. Manan H. Usman.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Gang Desa.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Ahmad Ismail.
- Sebelah Barat berbatas dengan : A. Hafid Ismail.

2. Sebidang tanah seluas **± 50 are (± 5.000 M²)**, yang terletak di So Uma Ani Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima senilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut : -

- Sebelah Utara berbatas dengan : H. Muhdar.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Ekonomi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai / Kali.

Harta Bergerak berupa :

1. Pohon Jati sebanyak 8 (delapan) Pohon yang terletak di So Uma Ani Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;-

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah (Obyek Sengketa 2);
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan raya;-
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Feri Abakar;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Saluran irigasi;

2. Satu unit mobil pick up Carry warna hitam dengan Nopol : **EA 8209 YZ**;

2. Sepeda motor Honda warna Hitam kombinasi Putih dengan Nopol **EA 6017 XN**;

3. Kursi sudut satu pasang;
4. Kursi Raja satu pasang;
5. Lemari hiasan;
6. Lemari pakaian satu pasang ;
7. Tempat tidur satu pasang;



8. Mesin cuci seharga;
9. Kulkas merek Sanken;
10. Televisi merek Politron 40 Inci;
11. Lemari tempat Televisi;
12. Tirai (gorden) ruang tamu 6 lembar;
13. Rak piring 1 buah;-
14. Rak Piring Besi satu buah;
15. Spring Bed;
16. Kompor Gas dan Tabung gas LPG 20 kg ;
17. Piring nasi sebanyak 3 lusin;
18. Mangkuk sayur kaca sebanyak 5 buah;
19. Gelas sebanyak 3 lusin ;
20. Panci susun besar 6 buah dan panci susun kecil 4 buah;-
21. Sanyo Air; -
2. Biaya Meteran Listrik 600 KWH; -
3. Biaya Meteran Listrik 900 KWH;
22. Listrik Tenaga Surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

Harta tidak bergerak berupa :

1. Satu unit rumah Permanent ukuran 7 X 13 M dan pekarangannya seluas $\pm 162 \text{ M}^2$ (9 X 18 M) di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : H. Manan H. Usman.
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Gang Desa.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Ahmad Ismail.
 - Sebelah Barat berbatas dengan : A. Hafid Ismail.
2. Sebidang tanah seluas $\pm 50 \text{ are}$ ($\pm 5.000 \text{ M}^2$), yang terletak di So Uma Ani Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan : H. Muhdar.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Ekonomi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai / Kali.

Harta Bergerak berupa :

1. Pohon Jati sebanyak 8 (delapan) Pohon yang terletak di So Uma Ani Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;-
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah (Obyek Sengketa 2);
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan raya;-
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Feri Abakar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Saluran irigasi;
2. Satu unit mobil pick up Carry warna hitam dengan Nopol : **EA 8209 YZ**;
3. Sepeda motor Honda warna Hitam kombinasi Putih dengan Nopol **EA 6017 XN**;
4. Kursi sudut satu pasang;
5. Kursi Raja satu pasang;
6. Lemari hiasan;
7. Lemari pakaian satu pasang ;
8. Tempat tidur satu pasang;
9. Mesin cuci seharga;
10. Kulkas merek Sanken;
11. Televisi merek Politron 40 Inci;
12. Lemari tempat Televisi;
13. Tirai (gorden) ruang tamu 6 lembar;
14. Rak piring 1 buah;-
15. Rak Piring Besi satu buah;
16. Spring Bed;
17. Kompor Gas dan Tabung gas LPG 20 kg ;
18. Piring nasi sebanyak 3 lusin;
19. Mangkuk sayur kaca sebanyak 5 buah;
20. Gelas sebanyak 3 lusin ;
21. Panci susun besar 6 buah dan panci susun kecil 4 buah;-



- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan sebagian, dengan menetapkan seperdua bagian untuk Penggugat Konvensi



dan seperdua bagian untuk Tergugat Konvensi dari harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil dan tuntutan yang telah dikemukakan tersebut di atas dinyatakan telah terbukti sebagian, maka tuntutan dari Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan sebagian ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut meteran listrik 600 KWH dan 900 KWH, majelis hakim menilai yang dimaksudkan adalah biaya pemasangan meteran listrik tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang sengketa harta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan diperhitungkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian ;-
2. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama yaitu :

Harta tidak bergerak berupa :

1. Satu unit rumah Permanent ukuran 7 X 13 M dan pekarangannya seluas $\pm 162 \text{ M}^2$ (9 X 18 M) di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan : H. Manan H. Usman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Desa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ahmad Ismail.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : A. Hafid Ismail.

2. Sebidang tanah seluas **±50 are (±5.000 M²)**, yang terletak di So Uma Ani Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut : -

- Sebelah Utara berbatasan dengan : H. Muhdar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Ekonomi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hutan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai / Kali.

Harta Bergerak berupa :

1. Pohon Jati sebanyak 8 (delapan) Pohon yang terletak dipinggir jalan di So Uma Ani Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;-

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah (Obyek Sengketa 2);
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan raya;-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Feri Abakar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Saluran irigasi;

2. Satu unit mobil pick up Carry warna hitam dengan Nopol : EA 8209 YZ;

3. Sepeda motor Honda warna Hitam kombinasi Putih dengan Nopol EA 6017 XN;

4. Kursi sudut satu pasang;

5. Kursi Raja satu pasang;

6. Lemari hiasan;

7. Lemari pakaian satu pasang ;

8. Tempat tidur satu pasang;

9 Mesin cuci;

10. Kulkas merek Sanken;

11. Televisi merek Politron 40 Inci;

12 Lemari tempat Televisi;

13. Tirai (gorden) ruang tamu 6 lembar;



14. Rak piring 1 buah;-
 15. Rak Piring Besi satu buah;
 16. Spring Bed;
 17. Kompor Gas dan Tabung gas LPG 20 kg ;
 18. Piring nasi sebanyak 3 lusin;
 19. Mangkuk sayur kaca sebanyak 5 buah;
 20. Gelas sebanyak 3 lusin ;
 21. Panci susun besar 6 buah dan panik susun kecil 4 buah;-
 22. Sanyo Air; -
 - 23 Biaya Meteran Listrik 600 KWH; -
 - 24 Biaya Meteran Listrik 900 KWH
 - 25 Listrik Tenaga Surya;
3. Menetapkan harta tersebut pada dictum amar pada pon 2, tersebut di atas menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;-
 4. Menetapkan seperdua bagian atau 50% dari harta yang tersebut pada dictum amar angka 3 tersebut di atas menjadi hak milik Penggugat dan seper dua bagian atau 50% menjadi hak milik Tergugat;-
 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana, pada diktum amar angka 3 tersebut di atas sesuai dengan amar angka 4, dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini, harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing ;-
 6. Menolak selain dan selebihnya;-
 7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. H. Moh Nasri, MH.** dan

26



Saiin Ngalim, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Aminah, SH**. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya dan Tergugat

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Moh Nasri, MH.

Saiin Ngalim, S.H.I

Panitera pengganti

Aminah, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 1.050.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 900.000,-
5. Biaya PNPB -----	Rp 10.000,-
6. Biaya Sumpah-----	Rp. 25.000,-
7. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
8. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp 1.176.000,-
(satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)